

# **.BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kerangka hukum Indonesia, telah ditetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep ini diklarifikasi secara rinci dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan hukum Indonesia didasarkan pada standar-standar berikut: menjamin hak asasi manusia, mewujudkan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang diwakili oleh undang-undang, mengatur negara, dan memiliki pemisahan atau pembagian kekuasaan.<sup>1</sup> Legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga istilah yang mengacu pada konsep *trias politica* dan digunakan untuk menggambarkan tiga jenis kekuasaan di Indonesia. Indonesia memiliki kekuasaan kehakiman yang dikenal dengan kekuasaan yudikatif sebagaimana dinyatakan dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dicirikan sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

UUD 1945 dengan jelas dinyatakan sebagai dasar penting bagi kekuasaan kehakiman dalam prosedur yang sah. Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian terpenting dari hukum Indonesia dan merupakan dasar dari semua hukum yang relevan. Sebagaimana pada umumnya, sering kali peraturan perundang-undangan dibawahnya yang dibicarakan sebagai sebuah aturan tidak sejalan dengan aturan hukum yang terdahulu. Yang mengejutkan, hal ini membuat Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sebagai lembaga kekuasaan kehakiman

---

<sup>1</sup> Andi Arifin (2023), Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1(1) hal. 7.

untuk menguji undang-undang yang berkaitan dengan UUD 1945. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang setara yang membedakannya yaitu tugas-tugas kedua lembaga tersebut dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu sendiri. Hal ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki peran penting dalam menjaga struktur dan memastikan hak-hak konvensional individu-individu bangsa.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga kehakiman yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam menjaga dan menegakkan hukum. Dalam menjalankan kekuasaannya, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan yang diberikan oleh UUD.

Salah satu perhatian Mahkamah Konstitusi adalah terkait dengan pengawasan pemilihan umum (pemilu). Di Indonesia, pemilu secara teratur menyinggung Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu adalah metode di mana warga negara suatu bangsa memiliki kesempatan untuk menggunakan hak mereka untuk memilih dalam pemerintahan. Pemilu juga merupakan sarana untuk menjalankan pemerintahan mayoritas di Indonesia berdasarkan kehendak rakyat. Di Indonesia, metode pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD dilakukan melalui pemilu dan dilakukan setiap beberapa waktu sekali.<sup>2</sup>

Secara umum, faktor kedekatan dengan peristiwa kampanye tidak menjadi masalah. Dalam konteks politik, kampanye biasanya merujuk pada kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan

---

<sup>2</sup> Demo caleg 7, *Mengenal Pemilu dan Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi*, [Berita Online blog, Selasa, 15 Agustus 2023 | 17:41 WIB], tersedia di situs: <https://democaleg7.nyaleg.id/blog/read/121/mengenal-pemilu-dan-pentingnya-partisipasi-masyarakat-dalam-demokrasi> di akses pada 23 November 2023, pukul 11.00 WIB.

dari massa. Bagaimanapun, dalam praktiknya, kampanye dapat menjadi sebuah proses yang membuat perbedaan yang dipilih oleh individu dan sesering mungkin membuat perpecahan di dalam kelompok serta menyatukan komunitas yang terus-menerus berselisih. Dalam pelaksanaannya, kampanye lebih sering dilakukan oleh organisasi, kantor pemerintah, atau orang-orang yang memiliki tujuan sosial, politik, atau keuangan. Hal ini dapat berupa usaha yang teratur untuk menyebarkan data, menciptakan kesadaran, atau memberikan pengaruh pada isu tertentu. Kampanye dapat berupa pertunjukan, iklan, penyuluhan, atau gerakan apa pun yang bertujuan untuk mengubah atau membuka kembali.

Sebuah kampanye akhir-akhir ini muncul di bidang pendidikan dengan harapan akan adanya pemilihan umum pada tahun 2024. “ Pendidikan politik dapat menjadi bidang kajian yang memberikan pemikiran, rencana, dan perubahan ke era mendatang dengan tema-tema politik seperti kontrol, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pendekatan terbuka, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pengendalian dan pengaturan terhadap minat masyarakat yang terbuka,” tulis Presiden Muhammad Rifai dalam bukunya.”<sup>3</sup>

Pada tanggal 15 Agustus 2023 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan nomor 65/PUU-XXI/2023 mengenai diperbolehkannya kampanye pemilu diranah Pendidikan, Permohonan tersebut Pengujian Materiil terhadap Materi Muatan dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945 terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengenai asas adil dan

---

<sup>3</sup> Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h.11.

kepastian hukum yang adil. Dimana Para Pemohon menganggap bahwa Objek Permohonan a quo bertentangan dengan Hak Konstitusional para Pemohon.

Upaya hukum judicial review terhadap penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h diajukan oleh 2 (dua) orang pemohon yakni, Handrey Mantiri, S.H. beliau adalah seorang WNI yang berprofesi sebagai karyawan swasta di Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pemohon I. kemudian diikuti oleh Ong Yenny, beliau juga merupakan seorang WNI yang berprofesi sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai pemohon II.

Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Mei 2023, telah memberikan kuasa kepada Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., Harli, S.H., M.A., M.T., Putu Bravo Timothy, S.H., M.H., dan Irwan Gustaf Lalegit, S.H., para Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum “Badan Saksi Pemilu Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BSPN PDI Perjuangan)”, yang berkedudukan dan berkantor di DPP PDI Perjuangan, Gedung B, Lantai 4, Jalani Pegangsaan Barat Nomor 30B, 2 RT.001/RW.02, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon.

Kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan/atau calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, terhadap penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h yang terjadi adanya ketidakpastian hukum pada saat pelaksanaan kampanye dengan menggunakan kantor Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat

pendidikan. Ketidakpastian hukum ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara bunyi pasal dengan penjelasan pasal. Ketidakkonsistenan dalam susunan kata dapat dilihat pada Pasal 280 ayat (1), dimana pada huruf h melarang tanpa syarat kampanye dan tanpa terkecuali menggunakan kantor pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Dalam penjelasannya, dasar hukumnya diperjelas dengan menggunakan syarat yang disimpulkan dari penanggung jawab dan tanpa sifat kampanye. Norma hukumnya tidak terlalu jelas karena ada dua ketentuan yang sering diucapkan (meskipun penjelasan pasal tersebut tidak sepenuhnya jelas, namun penjelasannya cukup menjelaskan semua standar rumusan).

Selain itu, larangan kampanye yang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang apabila dilanggar akan dianggap sebagai pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp 24.000.000.000,00 berdasarkan Pasal 521, ternyata dalam Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, tidak termasuk dalam kategori tindak pidana Pemilu. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 69 ayat (4) yang menyatakan:

(4). Sehubungan dengan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h, dan ayat (2) yang merupakan tindak pidana Pemilu.

Ketidakpastian hukum pada penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h menerobos norma yang terkandung dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum di berbagai wilayah kantor-kantor pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pengajaran. Akibatnya, Pemohon II tidak dapat memutuskan dengan jelas apakah ancaman pidana penjara dan denda dapat atau tidak dapat dilakukan dan masuk dalam kategori tindak

pidana pemilu yang bersifat tetap di lingkungan kantor pemerintahan, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan. Oleh karenanya Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h telah terbukti merugikan para Pemohon dalam hal memperoleh kepastian hukum sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan juga telah melanggar Asas-asas Pemilu yang tertuang di Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 khususnya asas Adil

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dimohonkan untuk memberikan putusan terhadap penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan apabila peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye atas undangan pihak yang bertanggung jawab atas fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan tersebut”). Hal ini agar sejalan dengan asas adil dan tidak adanya ketidakpastian hukum yang tercantum pada Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak beralasan menurut hukum.

Akhirnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan Sebagian permohonan para pemohon. Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut, Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “menggunakan kantor pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, khususnya izin dari penanggung jawab tempat yang bersangkutan dan tidak bersifat kampanye pemilu”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Dalam konteks kampanye politik, Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 65/PUU-XXI/2023 dapat menyatakan bahwa pemberian ruang untuk kegiatan yang bersifat mendidik dapat diartikan sebagai upaya untuk memajukan budaya bangsa dan mengajarkan masyarakat tentang hak asasi manusia. Pemenuhan HAM pada dasarnya berkontribusi pada kesejahteraan manusia dengan menumbuhkan naluri sosial yang positif juga.<sup>5</sup>

Ada aturan di bawah no. 65/PUU-XXI/2023 yang membahas beberapa sudut pengajaran. Hasilnya, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran tanpa kecenderungan, bahkan dalam pengajaran politik. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang, terlepas dari karakteristik atau latar belakangnya, harus memiliki motivasi yang sama untuk menjaga standar etika, berkomunikasi dengan baik, dan menjadi yang terdepan dalam pencerahan politik.

Hubungan antara hukum dan keadilan sangat erat. Dalam arti luas, UUD 1945 dapat berfungsi sebagai sebuah struktur. Ia tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum yang adil, tetapi juga mencakup komponen “non-hukum” seperti tolok ukur kehidupan, tolok ukur filosofis, dan tolok ukur politik. Di bidang ini, Mahkamah Konstitusi mengklarifikasi apakah program pedoman yang dijalankan dalam UU Pemilu telah memenuhi tolok ukur konstitusionalis, seperti hak berpendapat dan berpendapat secara politik. Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan uji pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan kampanye yang telah digambarkan. Karena hal ini, para individu yang berkampanye lebih cenderung memanfaatkan kantor-kantor yang memiliki nilai edukatif, sehingga mereka dapat mengambil keuntungan

---

<sup>5</sup> Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 12-13.

dengan memanfaatkannya dan hadir tanpa harus tawar-menawar dengan ciri khas yang berkaitan dengan kampanye. Aturan baru hanya berlaku untuk tempat ibadah yang melarang secara total tanpa syarat lain.<sup>6</sup>

Sebelumnya, ada beberapa putusan yang membahas tentang poin-poin yang menarik dan menghambat dari berbagai organisasi. Salah satu fokus yang disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda adalah bahwa “sangat penting bagi anak-anak untuk mendapatkannya dan mendapatkan isu-isu yang berwibawa melalui lingkungan mereka dalam bimbingan belajar.” Dalam memperhatikan masalah ini, ia juga menyatakan bahwa posisi MK seharusnya memiliki kontrol yang lebih besar daripada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sependapat dengan Huda, salah satu penjelasan yang dapat dilakukan KPU adalah “Pembentukan mimbar bebas di kampus perguruan tinggi sebagai tempat pertemuan politisi.”<sup>7</sup>

“Keputusan tersebut dapat mengancam netralitas lembaga pendidikan yang selama ini cukup netral di tengah kontestasi politik,” ujar Heru Purnomo, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dengan nada negatif”<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Danu Damarjati, *Pakar Pendidikan Kritik Putusan MK Bolehkan Kampanye Di Sekolah-Kampus* [Berita Online Detik.com Rabu, 22 Agu 2023 13:38 WIB], tersedia di situs: <https://news.detik.com/pemilu/d-6889405/pakar-pendidikan-kritik-putusan-mk-bolehkan-kampanye-di-sekolah-kampus/amp> diakses 23 November 2023, pukul 11.00 WIB.

<sup>7</sup> Ardito Ramadhan, *Dukung Kampanye di Kampus, Ketua Komisi X: Harus Ada Aturan agar Tak Merusak*, [Berita Online Kompas.com, 22 Agustus 2023, 17:03 WIB], tersedia di situs: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/08/22/17030311/dukung-kampanye-di-kampus-ketuakomisi-x-harus-ada-aturan-agar-tak-merusak>, diakses 23 November 2023, pukul 11.00 WIB.

<sup>8</sup> News Indonesia, *‘Sekolah Dan Kampus Berisiko Jadi “Ajang Kampanye”, Mengapa Dianggap Berbahaya?*, [Berita Online BBC.Com, 22 Agustus 2023] , tersedia di situs: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce4vx4nlllpo>, diakses 23 November 2023, pukul 11.30 WIB.



Keputusan Mahkamah Konstitusi juga harus memperkuat pemahaman tentang pembagian instruksi secara keseluruhan. Masalah telah dijelaskan secara jelas di dalam Al Qur'an, yang berarti bahwa masalah ini dapat menjadi masalah bagi semua orang, dan kemaslahatannya dapat dirasakan semua orang karena setiap orang memiliki kebutuhan atau keterkaitan dengannya. Menyetujui buku Ahmad Sanusi dan Sohari, “Maslahat mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak ada dalil yang menyuruh untuk melakukan atau meninggalkannya, meskipun pada kenyataannya hal tersebut akan menghasilkan sejumlah kebaikan atau kemaslahatan yang patut dicatat.”<sup>9</sup>

Penjelasan mengenai marsalah mursalah banyak sekali akan tetapi memiliki makna yang sama yaitu untuk kepentingan bersama. Al-Buti dalam memahami masalah secara etimologi sebagai berikut:

سَوَاءٌ كَانَ بِالْحُلْبِ وَالتَّحْصِيلِ كاستِخْصَالِ الْفَوَائِدِ وَ الْحَائِدِ أَوْ بِالذَّفْعِ وَالْإِنْقَاءِ - فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ نَفْعٌ فَهُوَ حَدِيثٌ بِأَنْ يُسَمَّى مَصْلِحَةً - كاستِيعَادِ الْمَصَارِ وَالْأَلَامِ

*“Segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan baik dengan cara meraih atau mewujudkan, seperti mewujudkan berbagai faidah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri, seperti menjauhkan diri dri berbagai kemudharatan dan kepedihan, maka hal terebut layak disebut dengan masalahah”*.<sup>10</sup>

Dalam pengertian yang lebih luas, kata “mashlahah” dapat merujuk pada masalah atau tindakan yang berhubungan dengan pekerjaan yang menghasilkan manfaat atau kemenangan. Secara tepat,

<sup>9</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqih, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). hlm.79.

<sup>10</sup> Nawir yuslem, al-Burhan fi Ushul al-Fiqh KTTAB INDUK USHUL FIKIH Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam, (Bandung: Citapustaka media, 2007), hal.135.

masalah mursalah adalah konsep hukum Islam yang menyinggung kebutuhan umum atau kepentingan umum.

Dalam hal ini, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendesak KPU untuk meninjau ulang Peraturan Kampanye KPU (PKPU) sehubungan dengan fasilitas pendidikan. Dalam perluasannya, karena sekolah-sekolah di zona ini tidak memiliki hak pilih untuk mewajibkan siswanya terutama pada tingkat PAUD, TK, dan SMP tidak dapat digunakan sebagai area kampanye. Selain itu, hal ini juga tidak dapat dilakukan di SMA. Akibatnya, tidak semua siswa dapat dijangkau, terutama siswa kelas sebelas. Karena itu, kampanye di perguruan tinggi lebih tepat jika memungkinkan untuk dilakukan.

Sebagai akibat dari keputusan MK untuk memperketat ketentuan instruksi, maka perlunya pengawasan PKPU harus dilakukan setelah instrumen diperbarui atau perubahan norma terkait izin substansi yang terkait dengan kelonggaran pembagian instruksi. Dalam ekspansi, sangat penting untuk memperhatikan aturan umum dan aturan mayoritas dalam mengatur untuk menjaga integritas selama instruksi. Dalam ekspansi, keputusan ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan dirombak dalam kontrol untuk mengurangi kemungkinan kemudharatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu adanya penelitian dalam hal ini serta mengkaji permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TENTANG DIPERBOLEHKANNYA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI RANAH PENDIDIKAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang diperbolehkan kampanye pemilihan umum di ranah pendidikan?
2. Bagaimana pandangan masalah mursalah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang diperbolehkan kampanye pemilihan umum di ranah pendidikan?

## **C. Fokus Penelitian**

Dalam pertimbangan ini, penulis fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kerangka instruksi dan pandangan masalah mursalah. Berikut adalah beberapa fokus yang menjadi pusat pemikiran:

1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi: Penelitian dapat dilakukan secara mentelaah dengan mencermati alasan-alasan atau pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 terkait dengan kampanye pemilu yang bersifat umum di lapangan.
2. Pandangan Masalah Mursalah: Menggambarkan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye pemilihan umum dalam bidang pendidikan tidak diragukan lagi akan memberikan sejumlah kemaslahatan, seperti kemaslahatan dan kemudharatan yang terjadi

## **D. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui alasan atau pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang diperbolehkan kampanye pemilihan umum di ranah pendidikan.

2. Untuk mengetahui konsep atau pandangan masalah mursalah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang diperbolehkan kampanye pemilihan umum di ranah pendidikan.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Penjelasan Konsep Kampanye di Ranah Pendidikan: Dasar pemikiran dari penelitian ini adalah untuk memperluas pemahaman mengenai konsep instruksi umum yang diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023. Hal ini dapat membantu memperjelas dan menjelaskan standar dan hukum yang sah terkait masalah ini..
  - b. Kontribusi pada Dunia Akademik: Hasil dari penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai hukum tata negara, terutama dalam pengaturan hukum pengajaran dan pengajaran. Para peneliti, dosen, dan mahasiswa dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi di masa depan untuk melanjutkan penelitian yang signifikan.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Pengembangan Kemampuan Penulis: Hal ini akan membantu para penulis dalam mengembangkan wawasan mereka dalam menulis, kapasitas ekspositoris, dan menanyakan tentang ketelitian. Biasanya juga merupakan pengalaman yang berharga dalam penyusunan karya ilmiah..

- b. Penyediaan Informasi kepada Masyarakat: Munculnya gagasan ini akan meningkatkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Hal ini akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik terhadap hukum yang sedang dijalankan.
- c. Kontribusi pada Instansi: Tulisan ini dapat menjadi sumber bacaan yang relevan bagi institusi, khususnya civitas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman mengenai pengawasan kampanye dalam kerangka instruksional setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

### Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Substansi Penelitian Terdahulu	Persamaan dan Perbedaan Dengan Penulis
1.	Didi Nazmi <sup>11</sup> , Jurnal hukum Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang tahun	Pertimbangan ini berpusat pada hak asasi manusia dalam kaitannya dengan asas adil dalam UUD 1945, dengan	<b>Persamaan:</b> Sama-sama membahas Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor65/PUUXXI/2023. <b>Perbedaan:</b> Perbedaan teori, Penelitian ini menggunakan teori pendekatan terhadap

<sup>11</sup> Didi Nazmi (2023), Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan Perpektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal hukum Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang.*

	<p>2023 yang berjudul "Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan Perpektif Hak Asasi Manusia".</p>	<p>perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUUXXI/2023 seputar kelayakan kampanye dalam bidang pendidikan.</p>	<p>berkampanye di ranah pendidikan serupasan dengan hak asasi manusia, yang kemungkinan akan menghasilkan tingkat pemahaman yang lebih baik dengan instruksi yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan instruksi yang kurang menyeluruh. Di sisi lain, pencipta menggunakan hukum Islam, hipotesis yang dilindungi, dan pengujian nanti untuk memperjelas bagaimana benar dan salahnya kampanye di bidang pendidikan.</p>
2.	<p>Fidyan Hamdi Lubis<sup>12</sup>, Putri Ramadayanti Nasution, jurnal hukum Fakultas Syariah dan</p>	<p>Penelitian ini berfokus membahas kampanye di ranah universitas yang terkait Putusan</p>	<p><b>Persamaan:</b> Pengaruh Kampanye Pemilu Terhadap Lingkungan Pendidikan": Penelitian tersebut mencoba menganalisis dampak kampanye pemilu pada lingkungan pendidikan, yang dapat</p>

<sup>12</sup> Fidyan Hamdi Lubis (2023), Problematika Penyelenggara Kampanye Politik di Lingkungan Universitas. *Jurnal hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.

	<p>Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2023 yang berjudul “Problematika Penyelenggara Kampanye Politik di Lingkungan Universitas”.</p>	<p>Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUXXI/2023.</p>	<p>memberikan perspektif penting tentang implikasi kebijakan. <b>Perbedaan:</b> Perbedaan teori, Dalam pemikiran ini, maka kesimpulan yang diambil adalah hipotesis berkampanye di ranah pendidikan didasarkan pada pasal 280 ayat (1) huruf 1, yang menyinggung pelanggaran sepenuhnya terhadap kampanye di kantor-kantor pendidikan tanpa membandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023, yang seolah-olah menentukan sudut pandang negatifnya. Di sisi lain, pencipta menggunakan hukum Islam, hipotesis yang dilindungi, dan hukum nanti untuk memperjelas bagaimana syariat itu baik dan bagaimana sekolah bekerja, serta bagaimana hukum terhubung dalam operasi sekolah.</p>
--	---	--	---

3.	Wery Gusmansyah <sup>13</sup> , jurnal pemerintahan dan politik Islam, Institut Agama Islam Negeri Bungkulu tahun 2019 yang berjudul “Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Hukum Islam”.	Penelitian ini berfokus membahas pengaruh Partai Politik jika dalam Pendidikan Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Hukum Islam.	<b>Persamaan:</b> Penelitian ini sama-sama dapat memberikan wawasan tentang pendidikan politik dan bagaimana hukum Islam memandang kampanye politik. Ini relevan dengan aspek masalah mursalah yang ingin telaah. <b>Perbedaan:</b> Perbedaan teori, Pandangan ini menganalisis bagian dari masalah legislatif dalam instruksi politik untuk mendapatkan hak dan komitmen warga negara Indonesia dalam kehidupan sosial, nasional, dan dunia. Namun demikian, para pembuat pertimbangan tidak mendukung dukungan politik dari para pengganti dalam memberikan instruksi politik dalam bidang pendidikan untuk mengecilkan peristiwa kericuhan dalam bidang
----	---	--	---

<sup>13</sup> Wery Gusmansyah (2019), Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Hukum Islam. *jurnal pemerintahan dan politik Islam, Institut Agama Islam Negeri Bungkulu.*



			pendidikan.
--	--	--	-------------

## G. Kerangka Pemikiran

Salah satu konsep penting dalam struktur pemerintahan adalah menjalankan hukum, yang menekankan pentingnya hukum sebagai pendirian untuk mengarahkan kehidupan masyarakat dan negara. Salah satu sudut pandang terpenting dari hukum tata negara adalah memahami asas negara hukum. Biasanya terkait dengan pemikiran bahwa setiap warga negara, dalam hal apa pun dalam kehidupan sosial, harus mengikuti hukum. Aturan yang dikenal sebagai keseimbangan untuk hukum.<sup>14</sup>

Sesuai dengan hukum, ketiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) harus diatur sedemikian rupa untuk mengantisipasi penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga akuntabilitas. Dalam menyusun kerangka kerja yang sah dan obyektif, kerangka kerja tersebut harus didasarkan pada substansi politik atau substansi lainnya. Metode pembuatan hukum dan arahan haruslah lugas sehingga masyarakat umum dapat mengawasi dan mengambil bagian. Sangat penting bagi masyarakat umum untuk mengawasi dan mengambil bagian dalam proses pembuatan undang-undang untuk menjamin bahwa undang-undang tersebut menjaga keinginan dan standar masyarakat umum.

Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menjadi lembaga tinggi yang memiliki spesialis untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945

---

<sup>14</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 119

dan menyelesaikan sengketa tentang kewenangan negara. Mahkamah Konstitusi menjaga hukum dan kontrol di dalam ruang lingkungannya. Setiap undang-undang dan peraturan harus sesuai dengan UUD 1945, yang merupakan undang-undang yang paling tinggi dan harus dipahami dengan semua undang-undang lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis akan Menganalisis bagaimana aktivitas MK berpengaruh terhadap perbaikan hukum dan pemerintahan Indonesia yang berkenaan dengan rakyat banyak. Mengkaji isu-isu terkini yang dihadapi MK, seperti penegakan konstitusi, putusan kontroversi, dan independensi lembaga. Selain itu, kajian ini juga menyoroti peran MK dalam memajukan sistem pemilu berbasis suara, menghindari penggunaan sistem pemilu yang mengekang, dan memperkuat kerangka hukum negara dalam kaitannya dengan kajian masalah mursalah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan No. 65/PUUXXI/2023 tentang pelaksanaan Pendidikan Kampanye dalam rangka pemilihan umum 2024. Putusan nomor 65/PUUXXI/2023 menguji penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h yang diajukan oleh para pemohon perorangan. Dalam hal ini, penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h tidak menyesuaikan dengan aturan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 tentang pengaturan umum. Isi muatan Pasal 280 ayat (1) huruf h mengatakan tempat ibadah, tempat pendidikan dilarang, dan fasilitas pemerintah.

Hal ini berbeda dengan penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, dapat digunakan apabila peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan pihak yang bertanggung jawab atas fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.” Hal ini

menimbulkan ketidakpastian hukum yang menurut pemohon berdasarkan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.<sup>15</sup>

Sesuai dengan penjelasan di atas, kampanye pemilu merupakan komponen fundamental dari pegangan aturan mayoritas, yang memungkinkan interaksi dengan pemilih dan mempengaruhi hasil pemilu. Dalam sistem berbasis suara, sangat penting untuk melakukan kampanye dalam pemahaman dengan hukum, untuk mengamankan hak-hak politik Anda, dan untuk berhati-hati ketika mengungkapkan data individu. Dalam perkembangannya, standar pemilu diuraikan dalam UUD 1945, Undang-Undang No 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan UU No 7 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa sangat penting untuk melaksanakan pemilu yang sesuai dengan standar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan diperbolehkannya kampanye diarahkan pendidikan banyak menuai tanggapan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Dikarenakan tempat Pendidikan merupakan tempat yang seharusnya tetap netral untuk fokus pada pembelajaran, agar siswa atau tidak terpengaruh dari pihak guru atau pihak sekolah yang memiliki preferensi politik tertentu, yang dapat mengganggu objektivitas Pendidikan.

Sejalan dengan Al-Qur'an Surat AnNisa ayat 58, Allah akan memberikan kepada kita jika kita menegakkan hukum di antara orang-orang yang berakal sehat, tetapi kita melakukannya dengan keputusan yang adil. Di sisi lain, Al-Qur'an Surat Al-Anbiya 107 menyatakan bahwa alasan Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mengajarkan Islam bukanlah untuk menghukum orang-orang di dunia, tetapi untuk menciptakan perdamaian. Dan kami tidak menyangkal dukungan

---

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023


Muhammad untuk menjadi penyelamat bagi semua orang. Perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang dihasilkan dari pengajaran Islam yang hebat dan teliti serta ajaran yang benar.<sup>16</sup>

Dalam hal ini, akan dikaji apakah program instruksional tersebut dapat memberikan manfaat atau tidak, seperti kemudharatan yang diungkapkan dalam pertimbangan Masalah Mursalah. Masalah mursalah adalah segala sesuatu yang tidak disebutkan secara khusus dengan istilah “penolakannya” atau “pengakuannya”. “Perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia” adalah pengertian mashlahah dalam bahasa Arab. Secara umum, mashlahah merujuk pada segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti keuntungan atau kesenangan, maupun dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti kemudharatan atau kerusakan. Setiap hal yang mengandung manfaat disebut sebagai mashlahah. Mashlahah ini mengandung dua sisi, yaitu menarik atau meningkatkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. Hal ini menunjukkan bahwa Masalah mursalah menggarisbawahi arti penting setiap orang (masalah).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Al-Quran Surah diakses 22 oktober 2024, <https://quran.nu.or.id>

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 345



Gambar. 1 Kerangka Pemikiran

Keseluruhan kerangka pemikiran ini, memberikan penjelasan mengenai aturan standar aturan umum, hukum pemilu, tujuan kampanye, ketidakpastian hukum dalam hukum kampanye, dan standarisasi konsep perjuangan. Terdapat penekanan pada penjelasan Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu yang menyoroti perdebatan terus menerus mengenai kampanye yang dilakukan di kantor-kantor pemerintahan, keagamaan, dan pendidikan.

Hal ini mencakup pemahaman yuridis putusan mahkamah konstitusi no. 65/PUUXXI/2023 hampir menggunakan segmen instruksi dan konsep Masalah Mursalah. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menjamin bahwa undang-undang yang dibuat tidak sekedar mempertahankan undang-undang yang sudah ada, tetapi lebih dari itu

memberikan lebih banyak manfaat untuk kepentingan umum, mengurangi kesenjangan, dan memajukan keamanan yang lebih luas.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik riset kepustakaan (*Liblary Research*) atau yang di sebut studi pustaka ialah serangkaian tindakan yang mencakup membaca dan mencatat, pengolahan bahan penelitian, dan pengumpulan data pustaka.<sup>18</sup> Strategi ini, yang juga dikenal sebagai penelitian yuridis normatif, digunakan dalam pertimbangan ini dan juga disebut sebagai pertimbangan hukum doktrinal. Penelitian yuridis normatif adalah metode untuk mengkaji dan menganalisis hukum sebagai standar, kontrol, undang-undang, peraturan, konvensi, dan pemikiran lain untuk menemukan jawaban atas isu-isu hukum yang sedang dipertimbangkan.<sup>19</sup>

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, peneliti akan memeriksa bagaimana aturan berkampanye di ranah pendidikan yang bermakna serta mencari konsep ideal dari kampanye pemilu. Jenis ini cocok untuk penelitian yang berfokus pada pemahaman aspek hukum dan regulasi yang berkaitan dengan kampanye di ranah pendidikan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), metode ini dilakukan dengan mempelajari semua peraturan perundang-

---

<sup>18</sup> Mestika zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 3.

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), h.48.

undangan dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas (diteliti).<sup>20</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Hukum Primer:

Data penelitian primer yang digunakan dalam penelitian diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;

### b. Sumber Hukum Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah buku, artikel, jurnal, makalah, dan publikasi yang berkaitan dengan proses pembuatan undang-undang. Sumber hukum sekunder ini berfungsi sebagai pedoman atau referensi bagi sumber hukum primer dan sekunder.

### c. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ini menggunakan studi pustaka, yang mencakup pencarian dan penelitian kepustakaan serta pengumpulan berbagai jenis data tertulis, seperti catatan, buku, jurnal, artikel, dan media cetak dan elektronik.

---

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*...h.56.

d. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data bertujuan untuk mengumpulkan data dan kemudian menyusun solusi untuk masalah. Analisis deskriptif kualitatif berarti mencari informasi, mengorganisasikannya, membuatnya menjadi bagian yang dapat dibicarakan, menganalisisnya, mencari dan membedakan pola, membedakan apa yang penting dan apa yang diinstruksikan, dan memutuskan apa yang dapat dibicarakan sekali lagi dengan menggunakan data dari tulisan yang telah ditelaah..

## I. Sistematika Penulisan

- a. ***Bab I: Pendahuluan*** berisi tentang: latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan lainnya.
- b. ***Bab II: Landasan Teori; (Teori Demokrasi, Pemilihan Umum, dan Masalah Mursalah***
- c. ***Bab III: Objek Penelitian; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia***: yang di dalamnya membahas mengenai seputaran mahkamah konstitusi seperti
- d. ***Bab IV: Analisis: Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang diperbolehkannya kampanye pemilihan umum di ranah Pendidikan perspektif Masalah Mursalah***
- e. ***Bab V: Penutup (Kesimpulan dan Saran)***: memberikan rangkuman hasil penelitian dan jawaban terhadap rumusan masalah.